



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. SRI MULYANI, Tempat/ Tanggal Lahir : Solo/31 Desember 1957,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 35 Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasruddin Hafid, S.H. dan Andisa Putranta Mardani, S.H., keduanya selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Hasruddin Hafid & Rekan beralamat kantor di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 91 Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/39/HK/III/2020, tanggal 20 Maret 2020;

I a w a n :

- 1. BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, berkedudukan di Jalan Manunggal, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR cq. Kepala Sekolah SDN No. 026 Lantora**, berkedudukan di Jalan Pameran, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukirman, S.H., M.H., Abdul Jalal, S.H., M.M., Masri Usman, S.H., M.Si, Jarsat Alam maluana, S.H., M.H. dan Andi Iskandar Sihab, S.H., M.H., beralamat di Jalan Manunggal Nomor 11 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/51/HK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dan nomor register W22-U21/52/HK/IV/2020 tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 April 2020 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2020/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat menggugat Para Tergugat mengenai dahulu tanah sawah dan sekarang tanah perumahan yang di banguni gedung Sekolah SDN No. 026 Lantora, yang luasnya 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998 terletak di Jl. H. Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas Nama Marimo Hadisuprpto dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Cunding Uttang;

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mona Aminah;

Sebelah Barat : Sawah Hj. Mona Aminah;

Sebelah Utara : Jalan Provinsi;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat:

- Penggugat adalah warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Mr. Muhammad Yamin No. 35, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selaku Penerima Kuasa dari Semua Ahli Waris dan juga sebagai salah satu ahli waris sebidang tanah pertanian (sawah) dengan luas 1.688M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998 atas nama Marimo Hadisuprpto yang terletak di Lantora dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Cunding Uttang;

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mona Aminah;

Sebelah Barat : Sawah Hj. Mona Aminah;

Sebelah Utara : Jalan Provinsi;

sekarang berdiri Gedung Sekolah SDN No. 026 Lantora;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat:

- Kedudukan Hukum Tergugat I:
 1. Bahwa Tergugat I adalah penanggung jawab tertinggi Pemerintahan Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Polewali Mandar dan berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di tingkat Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnyanya tersebut, Tergugat I sebagai Kepala Daerah Kabupaten Polewali memiliki

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa dalam hal penyediaan tanah bagi masyarakat guna kepentingan umum, Pemerintah dalam hal ini Bupati Polewali Mandar wajib memberikan ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum;

- Kedudukan Hukum Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berdasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas;
2. Bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Tergugat II sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar membawahi unit pelaksana teknis yaitu kepala Sekolah SDN, 026 Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan setelah ada ganti kerugian atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Tergugat II kemudian menguasai obyek sengketa dengan luas 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) tanpa ada pelepasan hak oleh pemilik objek sengketa maupun ahli waris dari pemegang hak atas objek sengketa;

III. Dasar Hukum Diajukan Gugatan:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 4 (2), UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat yang bunyinya menentukan “(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.”, Pasal 5 UU No 2 Tahun 2012 “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

IV. Dalil-Dalil Gugatan:

1. Bahwa obyek sengketa dulunya adalah Milik H. Wignyo Soewarno alias H.W.Suwarno bersama dengan istrinya Juminem yang di beli dari H. Andi Sjainab pada tanggal 22 Maret 1971 dengan luas keseluruhan dalam Akte Jual-Beli 1 Ha 11M² (satu hekto are sebelas meter persegi);

Hal. 5 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah beberapa bulan dan/ atau tahun tanah pertanian (sawah) yang di beli H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno dari H. Andi Sjainab lalu tanah pertanian (sawah) tersebut bertambah luasnya menjadi 25.912 M² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) sebab di sekitarnya banyak yang melakukan peralihan Hak kepada H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama dengan Istrinya Juminem;
3. Bahwa setelah beberapa tahun tanah pertanian (sawah) tersebut yang luasnya 25.912 M² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) dikuasai dan digarap oleh H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama dengan istrinya Juminem;
4. Bahwa pada suatu waktu H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama istrinya Juminem ditemui oleh H. Andi Masdar Pasmal yang mana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan untuk menyampaikan kiranya sebagian tanah pertanian (sawah) tersebut dibangun Gedung Sekolah yang saat ini berdiri Gedung Sekolah SDN 026 Lantora, yang mana H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama istrinya Juminem menyambut baik hal tersebut dengan persyaratan di beli dan / atau diberikan ganti rugi;
5. Bahwa persyaratan yang diberikan oleh H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama istrinya Juminem di setujui oleh H. Andi Masdar Pasmal dengan ketentuan akan menyampaikan kepada Pemerintah/ Bupati saat itu atas nama Abdullah Madjid untuk diberikan ganti rugi terhadap tanah pertanian (sawah) tersebut;
6. Bahwa atas tanah pertanian (sawah) yang luas keseluruhannya 25.912 M² (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua belas meter persegi), maka itulah sebagian dijadikan objek sengketa dengan luas

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998;
7. Bahwa setelah objek tersebut sudah dibangun Gedung Sekolah SDN No. 026 Lantora pada tahun 1974, maka H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama istrinya Juminem sering menemui H. Andi Masdar Pasmal untuk menagih janji agar kiranya Bupati menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah tersebut, namun tidak membuahkan hasil apapun;
8. Bahwa H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama istrinya Juminem meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, tetapi Juminem meninggalkan saudara kandung atas nama : Marimo Hadisuprpto (Ayah Penggugat) yang satu-satunya sebagai ahli waris atas objek sengketa tersebut, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 066/Pdt.P/1991/PA.POL.;
9. Bahwa tanah pertanian (sawah) yang dijadikan objek sengketa dengan luas 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998 an. Marimo Hadisuprpto selaku ahli waris H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama istrinya Juminem. merupakan tanah pertanian (sawah) yang dalam Surat Ukur menerangkan dipergunakan untuk sarana umum (SD Inpres No. 026 Lantora);
10. Bahwa Marimo Hadisuprpto (Ayah Penggugat) selaku ahli waris dari H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno bersama istrinya Juminem menindak lanjuti sekitar tahun 1998, agar SDN No. 026 yang telah di bangun di atas tanah Hak Milik tersebut diselesaikan ganti ruginya, sehingga pada saat itu ada kesepakatan secara lisan dari Bupati yang menjabat pada saat itu Andi Saad Pailon untuk melaksanakan

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan Sertifikat Induk No 25 Tahun 1977. Dan apabila selesai pemisahan sertifikat maka segera di bayar ganti ruginya;

11. Bahwa atas dasar hal tersebut pada dalil gugatan No. 10 sehingga Sertifikat Hak Milik No. 66 tahun 1998 An. Marimo Hadisuprpto itu diterbitkan namun Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atau pada saat itu dikenal sebagai Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran ganti ruginya, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 66 tahun 1998 An. Marimo Hadisuprpto itu tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
12. Bahwa dengan tidak ada realisasinya sampai Marimo Hadisuprpto (Ayah Penggugat) meninggal dunia, maka objek sengketa tersebut terbengkalai sampai sekarang, sehingga Penggugat sangat di rugikan oleh Para Tergugat baik secara materil maupun immateril;
13. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Polewali Tertanggal 23 Juni 2010 No. 30/Pdt.G/2010/ PN.Pol, dengan Penetapan No. 30/Pen.Pdt.G/2010/ PN.Pol. tanggal 11 November 2010 yaitu Gugatan Penggugat dicabut karena adanya rencana kesepakatan damai di luar sidang yang juga akhirnya tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat Kepada Pemkab. Polewali yang bertujuan untuk mencari solusi damai kepada Tergugat I namun kenyataannya Tergugat I tidak juga menunjukkan itikad baik;
15. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 1974, maka Penggugat menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materil Penggugat tidak dapat menguasai objek tanah sengketa tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Harga tanah objek sengketa per meter adalah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan nilai transaksi dan informasi dari kantor Notaris-Notaris terdekat dari objek sengketa, dan informasi dari masyarakat setempat yang pernah melakukan transaksi jual beli di sekitar objek sengketa;
 - b. Luas tanah objek sengketa 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998 An. Marimo Hadisuprpto;Maka dasar perhitungannya:
$$\text{Rp. 1.500.000,-} \times 1688 \text{ M}^2 = \text{Rp. 2.532.000.000,-}$$
- Kerugian immateril Penggugat tidak menikmati hasil panen selama 46 tahun (dua kali panen/tahun) terhadap objek sengketa tanah pertanian tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hasil objek sengketa dengan dengan luas 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) dalam sekali panen menghasilkan 10 (sepuluh) karung padi;
 - b. Objek sengketa dalam setahun panen sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. Harga rata-rata 1 (satu) karung padi sejak tahun 1974 sampai tahun 2020 (sekarang) adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);Maka dasar perhitungannya:
$$\text{Rp. 450.000,-} \times 10 \text{ (karung)} \times 2 \text{ (panen)} = \text{Rp. 9.000.000,-}$$

$$\text{Rp. 9.000.000,-} \times 46 \text{ (tahun)} = \text{Rp. 414.000.000,-}$$

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu diletakkan di atasnya sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap objek sengketa dengan luas 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Cunding Uttang;
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Barat : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Utara : Jalan Provinsi;

sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam dalil-dalil gugatan diatas, bersama ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Polewali, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

V. Petitum:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah objek sengketa perkara *a quo* dengan luas 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998 adalah milik alm. Marimo Hadisuprpto dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Cunding Uttang;
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Barat : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Utara : Jalan Provinsi

Hal. 10 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan secara sah sita jaminan terhadap objek sengketa perkara a quo dengan luas 1.688 M² (Seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 66 Tahun 1998;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materill sejumlah Rp. 2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perSubsidaair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Rony Suata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN.POL pada dalil gugatan angka 6 yang pada intinya menyatakan luas obyek sengketa 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) sedangkan secara fisik luas obyek sengketa keseluruhan yang dikuasai oleh SD 026 lantora \pm 1.714 M² (seribu tujuh ratus empat belas meter persegi) dengan demikian gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang kabur (*obscure*) dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) bahwa obyek sengketa yang dulunya adalah milik H. Wignyo Soewarno alias H. W. Suwarno alias H. W. Suwarno bersama dengan istrinya Jumiem yang dibeli dari H. A. Sjaenab pada tanggal 23 Maret 1971 dengan luas 1 (satu) Ha 11 M² bahwa hal tersebut patut diduga tidak terjadi karena saat hendak dilakukan pembangunan SD 026 Lantora, Pemerintah atas nama Bupati dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pembangunan yang saat itu dijabat oleh H. M. Masdar Pasmal, BA melakukan pendekatan kepada pemilik tanah pada saat itu, yakni H. A. Saenab karena dianggap perlu pendekatan secara kekeluargaan maka kepala bagian pembangunan mengambil inisiatif untuk meminta kepada A. Saad Makkarumpa selaku keluarga dekat dari H. A. Saenab dan pada akhirnya H. A. Saenab bersedia memberikan sebagian tanah persawahannya untuk ditempati pembangunan SD 026 Lantora, bahwa Tergugat meyakini dalil Penggugat tidak pernah terjadi, bahwa pembangunan sekolah dilakukan atas dasar hibah dari pemilik tanah, karena suatu hal yang mustahil untuk mendirikan suatu bangunan SD Inpres 026 Lantora yang digunakan sebagai tempat pendidikan jika pemilik tanah tidak memberikan izin untuk mendirikan bangunan SD Inpres 026 Lantora;
2. Bahwa sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam point 4 (empat) bahwa H. Andi Masdar Pasmal menemui H. Wignyo Soewarno alias H. W. Suwarno bersama dengan istrinya Jumiem untuk menyampaikan kiranya tanah sengketa dibangun SD Inpres 026 Lantora dengan persetujuan untuk dibeli dana tau diganti rugi adalah suatu hal yang keliru dan patut dinyatakan tidak terjadi bahwa karena lokasi pendirian SD Inpres 026 Lantora merupakan pemberian/Hibah atas H. A. Saenab selaku pemilik dan pemberi hibah atas lahan persawahan yang dimiliki H. A. Saenab;

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 8 (delapan) bahwa H. Wignyo Soewarno alias H. W. Suwarno bersama dengan istrinya Jumiem telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, tetapi Jumiem meninggalkan saudara kandung atas nama Hadimo Harisuprpto yang satu-satunya sebagai ahli waris atas obyek yang dipersengketakan bahwa sepengetahuan kami Tergugat, H. Wignyo Soewarno alias H. W. Suwarno bersama dengan istrinya Jumiem mempunyai anak angkat yang bernama Lilis bahwa sebagaimana sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Perdata bahwa anak angkat juga mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan pewaris. Bahwa Marimo Adisuprpto merupakan satu-satunya ahli waris dari H. Wignyo Soewarno alias H. W. Suwarno bersama dengan istrinya Jumiem adalah perlu pembuktian lebih lagi kebenarannya karena sepengetahuan kami H. W. Soewarno masih mempunyai saudara kandung, yang mempunyai dengan ketentuan Hukum Waris Perdata juga mempunyai Hak atas warisan si pewaris;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dikarenakan mengandung unsur gugatan kabur;
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.66, Desa/ Kel Lantora, nama pemegang hak Marimo Hadi Suprpto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian (sawah) antara H. Andi Sjanab dengan H.Wignyo Suwarno tanggal 24 Maret 1971, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli antara H.Andi Sjainab dengan H.Wignyo Suwarno No.22/Ketj/71 tanggal 22 Maret 1971, selanjutnya diberi tanda tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.04, Desa Takatidung, nama pemegang hak Haji Wigyo Soewarno, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 066/Pdt.P/1991 PA.Pol., atas nama Pemohon Marimo Hadi Suprpto (Pemohon I) dengan Sumiyem (Pemohon II), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 6 Januari 1992, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian No.04/PPAT/II/1992, selanjutnya diberi tanda tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Hibah No.65/PPAT/VIII/1992, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 30/Pen.Pdt.G/2010/PN.Pol antara Hj. Sri Mulyani BT Marimo Hadisuprpto sebagai Penggugat melawan Bupati Tingkat II Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat I dan Kepala Dinas Pendidikan Polewali Mandar, Cq. Kepala Sekolah SD. Inpres No.026 Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Daftar Harga Nilai Wajar Tanah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat dari Habib Kamande Kepada Bapak Bupati Polewali Mandar, tanggal 13 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat permohonan dari Thahir, S.H., M.H. kepada Bapak Bupati Polewali Mandar, tanggal 17 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 diajukan dengan menunjukkan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-7, P-10, P-11 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sutarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang ditempati SD Nomor 026 Lantora, yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luas tanah tersebut $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus meter persegi);
- Bahwa adapun batas-batas dari tanah yang disengketan tersebut, yaitu:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawahnya H. Mona;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sawahnya H. Mona;
- Bahwa Saksi tinggal di Polewali sejak tahun 1971, Saksi pernah ikut dengan H. Wignyo Soewarno sampai saksi lulus SD tahun 1978 dan setelah tahun 1978 kembali ke Jawa;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi ke Polewali tahun 1991;
- Bahwa sebelum di tanah yang disengketan tersebut beridir bangunan Sekolah, tanah tersebut merupakan sawah;
- Bahwa sawah tersebut dahulu milik Saenab, kemudian sawah tersebut pada tahun 1971 dibeli oleh H. Wignyo Soewarno;
- Bahwa jual beli terhadap sawah/ tanah yang disengketan tersebut ada akta jual belinya;
- Bahwa H. Wignyo Soewarno sudah berkeluarga, isterinya bernama Juminem, dari pernikahan mereka tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa berkaitan dengan tanah yang disengketakan tersebut, pada tahun 1974-1975, ada komunikasi antara H. Masdar dengan H. Wignyo Soewarno, yang mana pada saat itu H. Wignyo Soewarno bersedia tanah tersebut untuk dibangun gedung sekolah dan akan ada ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa tahun 1974 tanah tersebut mulai dibangun sekolah dan sebesai pembangunannya pada tahun 1975;

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Wignyo Soewarno pernah meminta ganti rugi atas tanahnya tersebut namun H. Wignyo Soewarno tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahnya yang dibangun gedung sekolah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 1979, Juminem yang merupakan isteri dari H. Wignyo Soewarno meninggal dunia;
 - Bahwa selanjutnya pada tahun 1991, Juminem meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan H. Wignyo Soewarno dengan Juminem tidak dikaruniai anak kandung;
 - Bahwa H. Wignyo Soewarno tidak mempunyai saudara kandung;
 - Bahwa Juminem mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Marimo;
 - Bahwa Marimo mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Mulyono, Mulyati dan Sri Mulyani;
 - Bahwa Marimo pernah memintakan ganti rugi atas tanah yang dibangun gedung sekolah tersebut kepada Pemerintah Daerah kabupaten Polewali Mandar namun tidak ada penyelesaiannya;
 - Bahwa Maromo telah meninggal dunia;
2. Saksi Paino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang ditempati SD Nomor 026 Lantora, yang terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa adapun luas tanah tersebut $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus meter persegi);
 - Bahwa adapun batas-batas dari tanah yang disengketan tersebut, yaitu:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah;

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sawah;

- Bahwa awalnya tanah tersebut berupa sawah;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari H. Wignyo Soewarno;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik H. Wignyo Soewarno karena diberitahu oleh bapak Saksi yang bernama Darsoyono;
- Bahwa orang tua Saksi pernah bekerja menggarap sawah milik H. Wignyo Soewarno;
- Bahwa H. Wignyo Soewarno punya isteri bernama Juminem, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak kandung;
- Bahwa H. Wignyo Soewarno dan Juminem telah meninggal dunia;
- Bahwa Juminem mempunyai 1 (satu) saudara kandung saudara yang bernama Marimo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Usul Tanah Pembangunan SDN 026 Lantora tanggal 05 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-335/Bakeu/032/06/2020, tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Bulan Desember 2014 SDN No. 026 Lantora, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa surat tertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4, kesemuanya diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Musyirifah Aliyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2005 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi bertugas di Bidang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sejak 10 Januari 2017;
 - Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah Sekolah Dasar Nomor 026 Lantora, yang terletak jalan H. Andi Depu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa luas tanah tersebut sebagaimana yang tercatat dalam Simda adalah seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), dengan asal usul perolehannya sebagaimana yang tercatat dalam aplikasi Simda adalah melalui pembelian;
 - Bahwa lebih lanjut yang tercatat dalam aplikasi Simda menyatakan tanah tersebut belum bersertifikat nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa mengenai bukti pembeliannya sampai saat ini Saksi tidak mengetahui karena pencatatannya jauh sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset;
 - Bahwa status tanah dan bangunan berbeda karena bangunannya statusnya hibah bantuan dari pusat sedangkan untuk tanahnya di pencatatan adalah merupakan pembelian;
2. Saksi Abdul Kadir, S.Pdi. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2005 sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini Saksi bertugas di Keloha Dasar Nomor 060 Pekkbata;

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang di atasnya dibangun Sekolah Dasar Nomor 026 Lantora, yang terletak di jalan H. Andi Depu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tanah Sekolah Dasar Nomor 026 Lantora adalah milik Sekolah Dasar Nomor 026 Lantora yang merupakan pemberian dari Bapak Masdar, Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh penjaga sekolah tersebut yang pertama kalinya yaitu Saparuddin;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Bapak Masdar;
- Bahwa saksi bertemu dengan penjaga sekolah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai guru di Sekolah Dasar Nomor 026 Lantora tahun 2011-2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas atau kabur (obscur libel), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V., sehingga terhadap eksepsi inipun Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri No. 026 Lantora di atas sebidang tanah dengan luas 1.688 m² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. H. Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Cunding Uttang;
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Barat : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Utara : Jalan Hj. Andi Depu;

sampai saat ini belum memberikan ganti rugi kepada H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno, maupun kepada Juminem ataupun kepada Marimo Hadi Suprato ataupun kepada Penggugat, karena tanah tersebut yang awalnya adalah merupakan milik dari H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno yang selanjutnya menjadi milik ahli warisnya yaitu Marimo Hadi Suprato dan selanjutnya merupakan milik Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan lokasi pendirian SD Inpres 026 Lantora merupakan pemberian/Hibah atas H. A. Saenab selaku pemilik dan pemberi hibah atas lahan persawahan yang dimiliki H. A. Saena;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebidang tanah dengan luas 1.688 m² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. H. Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur : Rumah Cunding Uttang;
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Barat : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Utara : Jalan Hj. Andi Depu;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1868 KUH Perdata menyatakan suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya, akta-akta yang dibuat walaupun ditandatangani oleh para pihak namun tidak memenuhi persyaratan pasal 1868 KUH Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik dan terhadapnya hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (vide pasal 1869 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide pasal 285 R.Bg, dan pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (vide pasal 1857 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa : dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pasal pada ayat ini mengandung makna bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, sedangkan ayat (2) pasal ini lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang beriktikad baik;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan akte otentik berupa Sertifikat Hak Milik No.66, Desa/ Kel Lantora, nama pemegang hak Marimo Hadi Suprpto (vide

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tertanda P-1) menyatakan luas tanah 1,668 m2 (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan asal persil pemisahan dari M.4.Seb (pemecahan dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Hak Milik No.04, Desa Takatidung, nama pemegang hak Haji Wigyo Soewarno (vide bukti surat tertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.66, Desa/ Kel Lantora, nama pemegang hak Marimo Hadi Suprpto (vide bukti surat tertanda P-1) adalah sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan akte otentik berupa Buku Hak Milik No.04, Desa Takatidung, nama pemegang hak Haji Wigyo Soewarno (vide bukti surat tertanda P-4) luas bidang tanahnya adalah seluas 25.912 m2 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua belas meter persegi);

Menimbang, bahwa bidang tanah tersebut dengan nama pemegang hak Haji Wigyo Soewarno, yang diperolehnya dengan membelinya dari H. Andi Sjainab sesuai dengan Akta Jual Beli antara H.Andi Sjainab dengan H.Wignyo Suwarno No. 22/Ketj/71 tanggal 22 Maret 1971 (vide bukti surat tertanda P-3) dan Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian (sawah) antara H. Andi Sjanab dengan H.Wignyo Suwarno tanggal 24 Maret 1971 (vide bukti surat tertanda P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian (sawah) antara H. Andi Sjanab dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 066/Pdt.P/1991 PA.Pol., atas nama Pemohon Marimo Hadi Suprpto (Pemohon I) dengan Sumiyem (Pemohon II) tanggal 24 Maret 1971 (vide bukti surat tertanda P-2) menyatakan H.W. Suwarno telah menyerahkan uang sejumlah Rp.252.750,00 (dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sawah dengan ukuran 1 Ha 11 m2 sesuai dengan Akta Dijual

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 22/Ketj/71 yang menerima uang Andi Makarumpa an H. Andi Sjainab
(vide bukti surat tertanda P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan akte otentik berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 066/Pdt.P/1991 PA.Pol., atas nama Pemohon Marimo Hadi Suprpto (Pemohon I) dengan Sumiyem (Pemohon II) (vide bukti surat tertanda P-5) pada pokoknya menyatakan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 066/Pdt.P/1991 PA.Pol., atas nama Pemohon Marimo Hadi Suprpto (Pemohon I) dengan Sumiyem (Pemohon II) (vide bukti surat tertanda P-5) menyatakan H.Wignyo Suwarno meninggal dunia duani pada tahun 1971, saudara dari H.Wignyo Suwarno telah meninggal dunia terlebih dahulu, selanjutnya isteri dari H.Wignyo Suwarno yaitu H. Jumiem meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1991, sehingga ahli warisnya adalah ibu (Sumiyem) dan dan seorang saudara kandung bernama Marimo Adi Suprpto karena kedua saudaranya masing-masing bernama Wineh dan Wijih telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Marimo Hadi Suprpto dengan Sumiyem membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 1992 (vide bukti surat tertanda P-6);

Menimbang, bahwa atas dasar akte otentik berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 066/Pdt.P/1991 PA.Pol., atas nama Pemohon Marimo Hadi Suprpto (Pemohon I) dengan Sumiyem (Pemohon II) (vide bukti surat tertanda P-5) tersebut selanjutnya diterbitkan akte otentik berupa Akta Pemisahan dan Pembagian No.04/PPAT/I/1992 (vide bukti surat tertanda P-7), yang mana di dalamnya termasuk bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Hak Milik No.04, Desa Takatidung, nama pemegang hak Haji Wigyo Soewarno (vide bukti surat tertanda P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Marimo Hadi Suprpto menghibahkan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Hak Milik No.04, Desa

Hal. 27 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takatidung, nama pemegang hak Haji Wigyo Soewarno (vide bukti surat tertanda P-4) kepada Sri Mulyani, sebagaimana tersebut dalam akte otentik berupa Akta Hibah No.65/PPAT/VIII/1992 (vide bukti surat tertanda P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan akte otentik berupa Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 30/Pen.Pdt.G/2010/PN.Pol antara Hj. Sri Mulyani BT Marimo Hadisuprpto sebagai Penggugat melawan Bupati Tingkat II Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat I dan Kepala Dinas Pendidikan Polewali Mandar, Cq. Kepala Sekolah SD. Inpres No.026 Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat II (vide bukti surat tertanda P-10) dalam amarnya menyatakan perkara dalam perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Daftar Harga Nilai Wajar Tanah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017 (vide bukti surat tertanda P-10) menguraikan nilai wajar tanah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Habib Kamande Kepada Bapak Bupati Polewali Mandar, tanggal 13 Juli 2005 (vide bukti surat tertanda P-11) dan Surat permohonan dari Thahir, S.H., M.H. kepada Bapak Bupati Polewali Mandar tanggal 17 Mei 2010 (vide bukti surat tertanda P-12), pada pokoknya menyatakan belum adanya penyelesaian atas bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari Sutarno pada pokoknya menerangkan obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari H. Wignyo Soewarno yang dibelinya pada tahun 1971 dari pemilik sebelumnya yaitu Saenab dan ada akta jual belinya, selanjutnya tahun 1974 tanah tersebut mulai dibangun sekolah dan sebesai pembangunannya pada tahun 1975. H. Wignyo Soewarno pernah meminta ganti rugi atas tanahnya tersebut namun H. Wignyo Soewarno tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahnya yang dibangun

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung sekolah tersebut. Selanjutnya H. Wignyo Soewarno dan isterinya yaitu Juminem meninggal dunia, dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak kandung. Juminem mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Marimo yang mana Marimo mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Mulyono, Mulyati dan Sri Mulyani. Selanjutnya Marimo pernah memintakan ganti rugi atas tanah yang dibangun gedung sekolah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar namun tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Paino memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Wignyo Soewarno. H. Wignyo Soewarno punya isteri bernama Juminem, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak kandung, H. Wignyo Soewarno dan Juminem telah meninggal dunia. Juminem mempunyai 1 (satu) saudara kandung saudara yang bernama Marimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri No. 026 Lantora di atas sebidang tanah dengan luas 1.688 m² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. H. Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Rumah Cunding Uttang;
Sebelah Selatan	: Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Barat	: Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Utara	: Jalan Hj. Andi Depu;

sampai saat ini belum memberikan ganti rugi kepada H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno, maupun kepada Juminem ataupun kepada Marimo Hadi Suprato ataupun kepada Penggugat, karena tanah tersebut yang awalnya adalah merupakan milik dari H. Wignyo Soewarno alias H.W. Suwarno yang

Hal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjadi milik ahli warisnya yaitu Marimo Hadi Suprato dan selanjutnya merupakan milik Penggugat, yang mana kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut didasari oleh akte otentik berupa Sertifikat Hak Milik No.66, Desa/ Kel Lantora, nama pemegang hak Marimo Hadi Suprpto (vide bukti surat tertanda P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dalil bantahan Para Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Usul Tanah Pembangunan SDN 026 Lantora tanggal 05 Februari 2010 (vide bukti surat tertanda T-1) pada pokoknya menyatakan tanah tempat berdirinya SDN 026 Lantora adalah milik dari H.A. Saenaba yang selanjutnya yang bersangkutan melepaskan tanah tersebut untuk ditempati bangunan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-335/Bakeu/032/06/2020, tanggal 8 Juni 2020 (vide bukti surat tertanda T-2) pada pokoknya menyatakan tanah SDN 026 Inpres lantora adalah aset Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data pada Simda BMD dengan status tanah hak pakai dengan asal usul hibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Bulan Desember 2014 SDN No. 026 Lantora (vide bukti surat tertanda T-3) pada pokoknya menguraikan tentang keadaan sekolah tersebut baik murid, keadaan guru, laporan bulanan, nomor urut dan kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2019 (bukti surat tertanda T-4) pada pokoknya menyatakan tanah dan gedung SDN 026 Inpres Lantora statusnya hak pakai yang berasal dari pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Musyrifah Aliyah pada pokoknya menyatakan tanah Sekolah Dasar Nomor 026

Hal. 30 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantora, yang terletak jalan H. Andi Depu, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan asal usul perolehannya sebagaimana yang tercatat dalam aplikasi Simda adalah melalui pembelian tanah tersebut, namun belum bersertifikat nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Abdul Kadir, S.Pdi. pada pokoknya menyatakant tanah Sekolah Dasar Nomor 026 Lantora adalah adalah milik Sekolah Dasar Nomor 026 lantora yang merupakan pemberian dari Bapak Masdar, Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh penjaga sekolah tersebut yang pertama kalinya yaitu Saparuddin;

Menimbang, bahwa ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti kepemilikan yang otentik dan asal usul peralihan hak yang jelas dan alat bukti yang diajukannya tidak bersesuaian dengan pokok dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan lokasi pendirian SD Inpres 026 Lantora merupakan pemberian/Hibah atas H. A. Saenab selaku pemilik dan pemberi hibah atas lahan persawahan yang dimiliki H. A. Saena;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan sebagian khusus mengenai pembayaran ganti rugi, oleh karena tidak ada panduan besaran nilai tanah di tempat tersebut maka berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim apabila dilakukan ganti rugi atas tanah

Hal. 31 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka nilai yang wajar atas tanah tersebut adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap meter perseginya sehingga jumlah keseluruhan ganti ruginya adalah sebesar Rp.1.519.200.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap kerugian immateriil karena tidak diuraikan secara terperinci dengan jelas sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena atas obyek sengketa ini sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan maka terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Para Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan dikalahkan dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan ditolak;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 32 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa berupa tanah dengan luas 1.688 m² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri No. 026 Lantora, yang luasnya 1.688 M² (seribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Jl. H. Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Timur : Rumah Cunding Uttang;
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Barat : Sawah Hj. Mona Aminah;
Sebelah Utara : Jalan Hj. Andi Depu;
dengan Sertipikat Hak Milik No. 66 Desa/ Kel Lantora, nama pemenang hak Marimo Hadi Suprato, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau menempuh upaya penyelesaian dengan cara membayar ganti rugi kepada Penggugat atas obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.519.200.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) (Rp.900.000,00 x 1688) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, I. B. Oka Saputra M., SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H. Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

TTD

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muh. Saleh, S.H.

Perincian biaya:

Materai	: Rp. 6.000,00
Proses	: Rp. 90.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: Rp. 300.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.500.000,00
Jumlah	: Rp. 1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)